



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga martabat kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, perlu disusun kode etik;
 - b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik, sudah tidak sesuai dengan dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Kode Etik.

Mengingat ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 679)
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 ...

- Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 6);
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 86), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten ...

Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bogor.

7. Dewan ...

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, merupakan unsur lembaga pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
11. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bogor.
12. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap secara fungsional berdasarkan bidang tugas yang ada di DPRD Kabupaten Bogor.
13. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.
15. Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara yang dibentuk DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bogor.
16. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.
17. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

18. Komisi ...

18. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPU Daerah, adalah pelaksana pemilihan umum di Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum.
19. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Bersama oleh DPRD dan Bupati dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
21. Rapat adalah rapat-rapat DPRD yang terdiri dari Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat pimpinan DPRD, Rapat Fraksi, Rapat konsultasi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Panitia Khusus, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum.
22. Kunjungan Kerja dan Peninjauan adalah kunjungan DPRD, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang merupakan kunjungan kerja daerah untuk memperoleh informasi dan /atau melakukan orientasi sebagai perbandingan tentang aspek proyek pembangunan atau sesuatu masalah yang berada di dalam maupun di luar daerah apabila diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan Pemerintah Daerah.
23. Masa Persidangan adalah masa sidang dan masa reses anggota DPRD Kabupaten Bogor.
24. Masa Sidang adalah saat dimana DPRD melaksanakan kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan dalam satu masa persidangan.
25. Masa Reses adalah saat dimana DPRD melaksanakan masa penghentian rapat sesudah diselenggarakan rangkaian rapat dari suatu masa persidangan yang dapat digunakan oleh para Anggota DPRD untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan.

26. Daerah ...

26. Daerah Pemilihan (DP) adalah pengelompokan daerah pemilihan pada pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Bogor.
27. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
29. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya kepada masyarakat dan negara.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan peritaku anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB II ...

BAB II
KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 3

Setiap anggota DPRD wajib mentaati dalam melaksanakan sumpah/janji dimanapun berada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 4

Sikap dan perilaku Anggota DPRD:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila dan mengemban amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur ;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menjunjung tinggi sumpah jabatan dan menaati serta melaksanakan Tata Tertib DPRD dan Kode Etik dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab; dan
- j. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

BAB IV ...

BAB IV
TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN
Bagian Ke Satu
Tata Kerja Anggota DPRD
Pasal 5

Tata kerja Anggota DPRD meliputi:

- a. Menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. Mengikuti agenda kerja DPRD;
- e. Menghadiri rapat DPRD secara fisik dan menandatangani daftar hadir;
- f. Dalam penyelenggaraan kegiatan DPRD wajib mempertimbangkan pemenuhan pelaksanaan ibadah anggota DPRD sesuai agama dan kepercayaannya;
- g. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- h. Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum ;
- i. Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai oleh APBD / APBN;
- j. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua ...

Bagian Ke Dua

Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 6

- (1) Hubungan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kesetaraan dan kemitraan.
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Anggota DPRD wajib bersikap yang dapat menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Bagian Ke Tiga

Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD membina hubungan silaturahmi yang harmonis dengan Anggota DPRD lainnya.
- (2) Hubungan antar sesama Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dilakukan dengan prinsip saling menghormati, menghargai, setiakawan untuk mencapai maksud dan tujuan DPRD, sportif dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.
- (3) Antar sesama Anggota DPRD dilarang saling ejek, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan yang dapat menimbulkan rasa tidak senang satu sama lain, sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ke Empat

Tata Hubungan Antara Anggota DPRD Dengan Pihak Lain

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan hubungan dengan pihak lain dan / atau konstituen Anggota DPRD wajib bersikap yang dapat menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(2) Hubungan ...

- (2) Hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain dan / atau konstituen dilakukan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (3) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD, harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD
- (4) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Anggota DPRD wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (5) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Bagian Ke Lima

Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban dan Sanggahan

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRD harus memelihara sopan santun, lugas dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan serta mematuhi segala tata cara Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- (2) Dalam Rapat Anggota DPRD tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan Anggota DPRD lainnya atau peserta Rapat yang tengah menyampaikan paparannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan DPRD/Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan secara lisan maupun tertulis;
- (4) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), disampaikan dengan memperhatikan Tatakrama, etika moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat;

(5) Pendapat ...

- (5) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang disampaikan di dalam rapat adalah pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD;
- (6) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dianggap sebagai pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan pribadi;
- (7) Setiap pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh Anggota DPRD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar data dan fakta yang benar.

BAB V

ETIKA RAPAT

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD yang dibuktikan secara fisik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada pimpinan rapat.
- (3) Selama mengikuti rapat, pimpinan dan Anggota DPRD dilarang:
 - a. menggunakan alat komunikasi atau yang sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. menghidupkan handphone, kecuali dengan mengaktifkan nada diam atau getar pada handphone;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD lain yang sedang menyampaikan pendapatnya dan dengan memberikan apresiasi maupun komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD dan dalam hal interupsi, baru diperkenankan berbicara setelah mendapat izin pimpinan rapat;
 - d. meninggalkan ...

- d. meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal yang sangat mendesak dan berusaha segera mengikuti rapat kembali;
 - e. mengenakan pakaian diluar pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan rapat paripurna, kecuali ditentukan lain dalam undangan;
 - f. melibatkan pihak lain yang tidak terdaftar sebagai peserta rapat dan;
 - g. merokok di dalam ruangan rapat.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi Force Majeure, seperti wabah, epidemi dan pandemi berdasarkan ketetapan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maka, pimpinan dan anggota dapat tidak hadir secara fisik.
- (5) Ketidakhadiran fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat digantikan dengan kehadiran yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Ke Satu

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 11

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. Memperjuangkan kepentingan rakyat;

f. Menaati ...

- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Ke Dua
Larangan Anggota DPRD
Pasal 12

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Ke Tiga ...

Bagian Ke Tiga
Hal-hal Yang Tidak Patut Dilakukan Anggota DPRD

Pasal 13

Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain:

- a. menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan terkait dengan tugas dan kewenangan Anggota DPRD;
- b. menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Anggota DPRD;
- c. menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok;
- d. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD; dan
- e. terlibat dan / atau menggunakan narkoba dan melakukan penyalahgunaan psikotropika.

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata beracara Badan Kehormatan.

(5) Anggota ...

- (5) Anggota Badan Kehormatan wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.

BAB VIII

PELANGGARAN, SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Ke Satu

Pelanggaran

Pasal 15

- (1) Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD dikenai sanksi.
- (2) Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
 - b. tidak menghadiri Rapat yang menjadi kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi;
 - c. menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau
 - d. menyangkut pelanggaran Kode Etik yang menjadi perhatian publik.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan; dan
 - b. tidak mengandung pelanggaran hukum.

(5) Pelanggaran ...

- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - h. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sanksi

Pasal 16

- (1) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan keputusan, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan; dan
 - d. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Sebelum dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) badan kehormatan dapat memberikan surat kepada fraksi agar memberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan kepada anggotanya yang diduga melanggar kode etik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, dengan disaksikan minimal 2 Anggota Dewan.
- (5) Surat Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

(6) Surat ...

- (6) Surat Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ke Dua
Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 18

Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.

BAB IX
REHABILITASI

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD setelah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD dan sumpah jabatan DPRD berhak mendapatkan Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi atas pelanggaran yang dapat diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan dan/ atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna melalui Pimpinan Dewan, dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB X
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) Usul perubahan kode etik ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari satu (1) Fraksi, atau oleh Badan Kehormatan Dewan;

(2) Usul ...

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya di umumkan dalam rapat paripurna;
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk menyetujui usul perubahan kode etik, Pimpinan DPRD menyerahkan usul perubahan kode etik kepada Badan Musyawarah untuk diagendakan pembahasannya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD sebelum berlakunya Peraturan DPRD ini, penanganannya dilaksanakan berdasarkan Kode Etik yang ditetapkan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Mei 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
Ketua,

TTD

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 15 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

TTD

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOGOR

TTD

RONNY SUKMANA



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR**

I. Umum

Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menjamin berjalannya proses pemerintahan di daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota DPRD, wajib mentaati kode etik sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 ...

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud ...

Yang dimaksud dengan “wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang” dalam keentuan ini adalah izin tertulis dari Gubernur atau dari Kementerian Dalam Negeri.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kepentingan ...

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama, dan suku.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14 ...

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020
NOMOR 01